



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 181 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk mentjapai daja guna jang sebesar-besarnja dalam penjelenggaraan urusan hadji, perlu menambah anggota Panitia Perbaikan Perdjalan Hadji dengan beberapa Menteri jang dalam penjelenggaraannya urusan hadji mempunjai hibungan jang erat dengan tugas-tugas dalam bidang para Menteri jang bersangkutan;
- Mengingat : Keputusan Presiden No. 290 tahun 1962 dan No. 172 tahun 1963;
- Mendengar : Wakil Menteri Pertam bidang Kesedjahteraan Rakjat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAM : Menambah anggota Panitia Perbaikan Perdjalan Hadji dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 290 tahun 1962 dan No. 172 tahun 1963:

1. Dr. Subandrio, Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri,
2. Letnan Djenderal Hidajat, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
3. Major Djenderal Prof. Dr. Satrio, Menteri Kesehatan,
4. Ipi Gandaman, Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
5. Ir. Abdul Muttalib Danuningrat, Menteri Perhubungan Laut.

KEDUA : keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO